



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0183/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Singkawang Tengah, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Lurah Tengah, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 Put. No. 0183/Pdt.G/2013/PA.Bky



Bengkayang dengan Nomor 0183/Pdt.G/2013/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 1987, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran Kotif Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 25 April 1987;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 25 tahun, 2. ANAK 2, umur 23 tahun, 3. ANAK 3, umur 19 tahun, dan 4. ANAK 4, umur 12 tahun, sekarang keempat anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kakak Pemohon selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu tinggal berpindahpindah, terakhir tinggal di rumah milik bersama pada alamat Termohon sampai bulan September 2011;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dirasakan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena:



- a. Sifat cemburu Termohon tanpa alasan yang jelas, selalu menuduh Pemohon ada main dengan orang lain;
 - b. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga serta Termohon tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri oleh karenanya Pemohon yang mencuci dan menyeterika baju sendiri;
 - c. Termohon tidak mau memasak apa saja yang dibeli oleh Pemohon;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Termohon selalu memaki dan menghina Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri terhadap suaminya, bahkan yang lebih menyakitkan Termohon pernah menampar dan memukul Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon sebagai kepala keluarga sudah sering memberikan nasehat kepada Termohon agar bersikap sewajarnya kepada Pemohon, akan tetapi hal tersebut malah memancing kemarahan Termohon;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2011, disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah merasa tidak nyaman ada masalah kecil menjadi besar, dan untuk menghindari pertengkaran akan berlanjut Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah Dinas pada alamat Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 19 Put. No. 0183/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon masih sering datang ketempat Termohon walaupun Tidak berkomunikasi dengan Termohon, demikian juga Pemohon tetap melaksanakan kewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan sidang, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, maka kemudian majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan bantuan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Drs. H. Arifin Muhammad, S.H, M.H. akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang. Adapun pada pokoknya Termohon membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, bahkan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, dan Termohon tidak keberatan dengan petitum permohonan Pemohon. Hanya saja, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Euis Sifiani;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 25 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasiran, Kotif Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekantor dengan Pemohon di Kantor Kecamatan Singkawang Tengah sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pasiran dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011, Pemohon tinggal di kantor, semua pakaiannya disimpan di kantor, masak, makan, minum, dan mencuci semuanya dikerjakan Pemohon di kantor, dan pemohon tidak pernah pulang ke rumahnya meskipun hari libur;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak cerita hal-hal yang lebih detil kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;

1. ANAK 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Kecamatan Singkawang Tengah, bertempat tinggal di Kota Singkawang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekantor dengan Pemohon di Kantor Camat Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010, yakni sejak Pemohon pindah dari Kecamatan Singkawang Utara;
- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon selalu tidur di Kantor dengan saksi setiap hari, tetapi kadang 2 atau 3 hari Pemohon tidak tidur di Kantor;
- Bahwa Pemohon mencuci dan memasak di Kantor, Pemohon bahkan membeli kompor gas yang disimpan di Kantor;
- Bahwa sekitar 6 bulan lalu saksi dibawa Pemohon ke rumah Termohon untuk acara sunatan anak nomor empat, saat itu saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon, sedangkan Termohon menyerahkan kepada kehendak Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 0183/Pdt.G/2013/PA.Bky



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Dengan demikian, keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka untuk melakukan perceraian keduanya terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal I angka 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat dengan Nomor 209 Tahun 2012, bertanggal 27 Desember 2012. Demikian juga Termohon telah melampirkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan untuk bercerai dengan Nomor 800.043/207/Set-A tanggal 12 Juli 2013. Dengan demikian Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan: (1) Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain, (2) Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga serta Termohon tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri sehingga Pemohon harus mencuci dan menyeterika baju sendiri, (3) Termohon tidak mau memasak apa saja yang dibeli oleh Pemohon. Perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut telah tidak bisa didamaikan dan klimaksnya terjadi pada bulan September 2011 saat mana Pemohon merasa sudah tidak nyaman dengan keadaan rumah tangga sehingga Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah Dinas tempat Pemohon bekerja sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis bahkan berpisah tempat tinggal, dan Termohon juga tidak keberatan dengan petitum permohonan Pemohon. Hanya saja menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon utamanya disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain

Hal. 9 dari 19 Put. No. 0183/Pdt.G/2013/PA.Bky



bernama Euis Sofiani sebagaimana telah diakui Pemohon sendiri dalam proses mediasi sedangkan Termohon tidak mau dimadu;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan pemohon yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, dan agar menjadi jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka kepada pihak Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Nahrudin bin Hasir dan Adizam bin H. Mashudi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing secara terpisah dan dibawah sumpah telah memberikan keterangannya tentang apa yang dialami atau dilihatnya sendiri dari rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut semuanya menyatakan tidak melihat atau pun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang karena Pemohon



tinggal di kantor tempat Pemohon bekerja dan tidak kembali lagi tanpa ada komunikasi yang baik dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 yang pada pokoknya disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi (secara siri) dengan perempuan lain bernama Euis Sofiani sedangkan Termohon tidak mau dimadu. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi retak dan cenderung tidak bisa diatasi sehingga untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut salah satu pihak, dalam hal ini pihak Pemohon, mengambil jalan keluar sendiri dengan jalan pergi meninggalkan Termohon dan memilih tinggal di kantor tempat Pemohon bekerja yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi yang dibantu oleh seorang Hakim mediator, Drs. H. Arifin Muhammad, S.H, M.H., akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil didamaikan, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk

Hal. 11 dari 19 Put. No. 0183/Pdt.G/2013/PA.Bky



menceraikan Termohon sebagaimana sikapnya yang ditunjukkan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak serta tidak bisa rukunkan lagi, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur utama tegaknya sebuah rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri. Bilamana dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan yang tidak bisa lagi dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian, maka berarti ikatan lahir batin antara suami istri tersebut sudah tidak kokoh lagi bahkan mungkin telah lepas sehingga tidak lagi dapat menyatukan hati keduanya. Demikian halnya dengan Pemohon dan Termohon, keduanya telah diupayakan rukun melalui mediasi oleh seorang Hakim Mediator, tetapi kenyataannya tidak bisa dirukunkan karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon. Oleh sebab itu, memaksa keduanya untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan bisa jadi justru melahirkan keadaan yang semakin memperparah keadaan rumah tangga keduanya. Bila keadaannya sudah sedemikian rupa, maka jalan keluar berupa talak sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-



Baqoroh [2]: 227 dapat menjadi jalan keluar yang akan mencegah kemungkinan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan diajutahkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka, bilamana talak jadi dijatuhkan, sesuai ketentuan pasal 149, pasal 152, dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban mut'ah, nafkah 'iddah dan biaya hadhanah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, dengan syarat-syarat: bahwa untuk mut'ah pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah *ba'da dukhul* (telah terjadi hubungan seksual), dan bahwa untuk nafkah 'iddah Termohon tidak dijatuhi talak ba'in, atau tidak *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dapat

Hal. 13 dari 19 Put. No. 0183/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon adalah *ba'da dukhul* karena telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Termohon tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan para saksi ternyata bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan hal ini telah berlangsung sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah, dan ternyata pula bahwa anak Pemohon dan Termohon nomor tiga dan empat, masing-masing bernama Tifani Handayani, umur 19 tahun, dan Iqbal Nur Imbran, umur 12 tahun, keduanya masih sekolah. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Termohon tidak *nusyuz* (meninggalkan kewajiban), dan terbukti pula bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah masih belum mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut: mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan nafkah dua orang anak minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya merupakan pemberian sukarela dari pihak suami kepada istri yang akan diceraikan yang jenis dan besarnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disanggupi oleh Pemohon telah dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa 'iddah meliputi biaya hidup, pakaian, dan tempat tinggal. Besaran nafkah 'iddah yang disanggupi Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama tiga bulan menurut Majelis Hakim dipandang telah dapat mencukupi kebutuhan hidup Termohon selama tiga bulan, karena untuk tempat tinggal Termohon telah ada;

Menimbang, bahwa jumlah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk nafkah dua orang anak menurut Majelis telah sesuai dengan kepatutan. Namun, oleh karena kebutuhan biaya hidup anak akan selalu bertambah seiring dengan pertambahan usianya, maka penetapan nominal tersebut merupakan kewajiban minimal yang harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0183/Pdt.G/2013/PA.Bky



Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Singawang Barat, Kota Singawang, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada

Termohon:

4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

4.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4.3. Nafkah untuk dua orang anak masing-masing bernama Tifani
Handayani, lahir 31 Agustus 1994, dan Iqbal Nur Imbran, lahir
30 Desember 2000, perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah);

5. Membebankan kepada Pemohon untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 22
Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H. oleh kami
Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI., M.H. dan
Muhammad Rezani, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan
tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Majelis Hakim yang sama, didampingi Akmal, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0183/Pdt.G/2013/PA.Bky



ttd

ttd

1. MUKHROM, S.HI., M.H.

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

ttd

2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AKMAL, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp 50.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 191.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA
BENGKAYANG

Dra. NISA ISTANTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Put. No. 0183/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)